

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiKPA/SiLPA		xxx

2. Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- a. Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang		xxx

Jurnal pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- b. Jika mengurangi kas. Misalnya, pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

- f. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban.
  - g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan – LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban.
  - h. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
2. Pengakuan Koreksi  
Koreksi diakui saat ditemukan kesalahan.
  3. Pengukuran koreksi  
Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.
  4. Penyajian Dan Pengungkapan Koreksi
    - a. Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
    - b. Hal- hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan – LO diantaranya adalah:
    - c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan – LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.
    - d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya berulang (*non-recurring*) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.
    - e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
AMRULLAH, S.H.  
NIP. 19710602 200604 1 005



KODE REKENING	URAIAN
8 3 02 03 05	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta Jangka Menengah-LO
8 3 03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8 3 03 01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8 3 03 02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8 4	BEBAN LUAR BIASA
8 4 01	Beban Luar Biasa
8 4 01 01	Beban Tidak Terduga
8 4 01 01 01	Beban Tidak Terduga
8 4 01 01 01 0001	Beban Tidak Terduga
8 4 01 02	Beban Luar Biasa Lainnya
8 4 01 02 01	Beban Luar Biasa Lainnya
8 4 01 02 01 0001	Beban Luar Biasa Lainnya

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMBULLAH, S.H.  
NIP. 19710602 200604 1 005